PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP Alaya Sewagati, Jl. Kolonel Sugiono Nomor 19 Tegal Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52114

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR: 421.2/002/V/2024

Berdasarkan:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120001150455

Nama SD : SD KHALIFA IMS
Alamat SD : Jl. Gatot Subroto RT 03/02

Kel. Debong Kulon, Kota Tegal.

Nama Penanggung Jawab : YAYASAN KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA

SATU

Alamat Penanggung Jawab : Jl. Gatot Subroto RT 03/02 Kelurahan Debong Kulon

Kecamatan Tegal Selatan

Pengelola/Yayasan : YAYASAN KHALIFA INSAN MADANI SEJAHTERA

SATU

Alamat Pengelola/Yayasan : Jl. Raya Tentara Pelajar No. 68 Tangerang

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Mencantumkan Nama SD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;

 Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

Izin Sekolah Dasar (SD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 6 Mei 2027.





Dikeluarkan di : Pada Tanggal :

Tegal 6 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh: a.n. Wali Kota Tegal Kepala DPM PTSP

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP. Pembina Tingkat I NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan:

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.